

PENERAPAN STANDAR GIZI MAKANAN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

Ayu Bening Kumalasari¹, Nunuk Sulisrudatin²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : beningsari372@gmail.com¹, nunuksulisrudatin@unsurya.ac.id²

Citation: Ayu Bening Kumalasari., Nunuk Sulisrudatin. Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas Iia Jakarta. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 110-122

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar gizi pada penyelenggaraan makan di dapur Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta bagi narapidana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dapur Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya memaksimalkan penerapan standar gizi dalam proses kegiatan penyelenggaraan makanan yang mengacu pada permenkumham no. 40 tahun 2017. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan penyelenggaraan makan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Mencakup :a. Masih belum terpenuhi jumlah tenaga penyelenggara makanan sehingga menyebabkan tumpah tindih dalam pekerjaan, b. kualitas makanan harian tidak ada yang memonitoring secara langsung dari tim gizi dan tidak adanya rekomendasi makanan apabila ada narapidana yang sakit, c. ada beberapa sarpras yang harus dipenuhi untuk memaksimalkan pelayanan makanan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis Penerapan standar gizi pada permenkumham no. 40 tahun 2017 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berupaya memberikan hak para narapidana berupa mendapatkan pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan hak dari Narapidana yang berada di Lapas.

Kata Kunci : Penerapan, Standar Gizi, Narapidana

Abstract

This study aims to determine the implementation of nutritional standards in the provision of food in the kitchen of Class IIA Jakarta Women's Prison for inmates. Based on the results of the research conducted by the author, the author can conclude that the Class IIA Jakarta Women's Prison Kitchen has attempted to maximize the implementation of nutritional standards in the process of food provision activities referring to Permenkumham no. 40 of 2017. Factors that are obstacles in the provision of food at Class IIA Jakarta Women's Prison, Include: a. The number of food service personnel is still not fulfilled, causing overlapping in work, b. daily food quality is not directly monitored by the nutrition team and there are no food recommendations if there are sick prisoners, c. there are several infrastructures that must be met to maximize food services for prisoners in the Class IIA Jakarta Women's Prison. The research method used is Juridical Empirical. Juridical is to study the normative concept or legislation. This study analyzes the Implementation of nutritional standards in the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 40 of 2017 in the Class IIA Jakarta Women's Prison. The results of the study indicate that the Class IIA Jakarta Women's Prison has attempted to provide the rights of prisoners in the form of getting decent food services according to nutritional needs which are the rights of prisoners in the Prison.

Keyword : Implementation, Nutrition Standards, Convict

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi negara. Supremasi hukum mencerminkan pengakuan normatif dan empiris bahwa semua permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum

sebagai pedoman tertinggi.¹ Hukum tidak hanya bertujuan untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam konteks ini, negara hukum menegakkan hukum terhadap individu yang melakukan tindak pidana, di mana setiap perbuatan melawan hukum harus dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana. Namun, sanksi pidana dalam negara hukum yang mengedepankan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia harus tetap manusiawi, sehingga terpidana masih dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia.²

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi yang paling umum digunakan untuk menangani kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai hukuman baru dimulai pada akhir abad ke-18, sejalan dengan perkembangan paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan. Hal ini menjadikan pidana penjara semakin penting dan menggeser penggunaan hukuman mati serta hukuman fisik yang dianggap kejam. Oleh karena itu, pidana penjara menjadi sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim, dan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serta pembaruan. Menurut Mulder, "Politik Hukum Pidana harus selalu mempertimbangkan pembaruan, termasuk dalam masalah perampasan kemerdekaan."³

Sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas dendam. Yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi terpidana, agar mereka menyesali perbuatan dan dapat diterima kembali di masyarakat. Konsep baru pemidanaan tidak hanya fokus pada penjeraan, tetapi juga berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴

Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mendapatkan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang merupakan suatu tatanan untuk membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem ini berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, narapidana, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak

¹ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Inovatif* Volume VIII, 2015, 77.

² "Perikemanusiaan adalah sifat-sifat yang layak bagi manusia, seperti tidak begis, suka menolong, bertimbang rasa, atau keadaan manusia pada umumnya." (<https://kbbi.web.id/perikemanusiaan>, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 20.00).

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 2.

⁴ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara* (Jakarta: Grafika, 2008), 12.

pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, dan hidup layak sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Sebagai warga negara Indonesia yang kehilangan kemerdekaan karena tindak pidana, hak-hak narapidana harus dihormati sesuai dengan hak asasi manusia. Namun, implementasi penyediaan makanan dan minuman di Lembaga Pemasyarakatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan jumlah narapidana, serta kurangnya pemahaman petugas mengenai hak-hak narapidana.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan kalori yang memenuhi syarat kesehatan.”⁶ Peraturan ini memperkuat pengakuan hak-hak narapidana, terutama terkait penyediaan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka.

Berdasarkan data empiris, pengelolaan makanan di Lapas, LPKA, LPAS, Rutan, dan Cabrutan masih mengandalkan tenaga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Idealnya, pengelolaan makanan seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, seperti ahli gizi dan juru masak. Saat ini, bahan makanan yang disediakan belum memenuhi jumlah kalori sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013, yang menetapkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Lapas sebesar 2310 Kkal.

Mekanisme pemberian makanan bagi WBP diatur berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PP.02.05-02. Meskipun sudah ada peraturan, standar gizi yang diterapkan masih belum memadai.

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak. Makanan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu higienis, bergizi, dan cukup. Makanan yang higienis bebas dari kuman penyakit, makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin dalam proporsi yang seimbang, serta makanan yang berkecukupan memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai usia dan kondisi tertentu.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 106.

⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Permenkumham No. 40 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap orang memerlukan zat gizi yang cukup, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Saat ini, standar pemberian makanan bagi tahanan dan narapidana masih merujuk pada Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.UM.01.06 Tahun 1989 dan Permenkumham RI Nomor M.HH-PK.07.02 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan, standar kalori untuk pria dewasa adalah 2.345 Kkal, wanita dewasa 1.995 Kkal, dan anak-anak 2.240 Kkal.

Untuk meningkatkan status gizi yang baik, perlu diperhatikan kandungan kalori dan nilai gizi dari bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh WBP dan tahanan, agar pemenuhan gizi sesuai dengan standar kebutuhan yang ditetapkan.

Namun Pada prakteknya banyak berita yang kurang baik terhadap pelayanan makanan bagi narapidana baik di Lapas maupun di Rutan seluruh Indonesia. Padahal Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan dibidang pembinaan, pengamanan dan khususnya Pelayanan terhadap Kesehatan sebagai dampak dari penyelenggaraan Makanan di Lapas itu sendiri. Sehingga diharapkan angka kesakitan, kematian WBP akan menurun dan derajat Kesehatan meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Standar Gizi Makanan Bagi Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Di Lapas Perempuan Kelas Iia Jakarta.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan di lapangan, data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, perundang-undangan, skripsi, dan arsip atau dokumen Polres Metro Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Makanan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Sesuai Dengan Standar Gizi Yang Tercantum Dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki 88 orang jumlah pegawai diantaranya 66 orang Perempuan dan 22 orang pegawai. Dan 310 warga binaan dan 2 anak binaan Pada tanggal 23 Juli 2024. Dengan persentase kasus 65% Narkotika, 25% Kriminal umum dan 10% Kasus lain.

1) Variasi Menu dan Ketersediaan Bahan Makanan:

- a) Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta mengadaptasi menu berdasarkan ketersediaan bahan makanan lokal dan kebiasaan makan, yang membantu dalam mempertahankan nilai gizi dan kalori.
- b) Menu direncanakan dalam siklus 10 hari, dengan frekuensi penggunaan bahan makanan ditentukan untuk memastikan keberagaman dan nutrisi seimbang.

2) Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan Dalam Siklus Menu 10 Hari

Terdapat pengaturan yang jelas mengenai frekuensi penggunaan bahan makanan dalam menu, seperti beras, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh Permenkumham No. 40 Tahun 2017.

3) Kerangka Menu Dan Menu

Kerangka menu adalah rencana penggunaan bahan makanan untuk setiap waktu makan dalam satu siklus menu. Ini merupakan perbaikan dari master menu yang ada dalam Pedoman Penyelenggaraan Makanan Tahun 2009, yang memiliki banyak kelemahan. Sebelum menyusun menu, kerangka menu harus disiapkan agar hidangan yang disajikan sesuai dengan perencanaan. Petugas dapur di Lapas, Rutan, dan LPKA diharapkan memiliki kreativitas dalam menyusun menu berdasarkan ketersediaan bahan makanan di wilayah masing-masing.

Kerangka menu Indonesia tidak menggunakan sistem giliran hidangan, melainkan disusun berdasarkan waktu penyajian dan anggaran yang tersedia. Menu yang digunakan di Lapas, Rutan, LPKA, dan Cab Rutan adalah menu untuk setiap 10 hari. Kerangka menu ini wajib menjadi acuan dalam penyusunan menu di setiap lembaga. Keuntungan penyusunan menu dalam siklus sepuluh hari antara lain:

Mengetahui intensitas pemberian makanan untuk menghindari kebosanan karena menu yang terlalu sering dihidangkan.

- a) Memudahkan pencarian variasi makanan yang cocok.
 - b) Memungkinkan perhitungan biaya makanan bulanan.
 - c) Menjamin pemerataan menu sehari-hari, tidak terlalu sederhana atau terlalu mewah.
- 4) SOP Penyelenggaraan Makanan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Pelaksanaan penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah mengikuti Permenkumham No. 40 Tahun 2017 dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari beberapa tahapan:

- a) Permintaan Data WBP: Dapur meminta data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari bagian registrasi.
 - b) Permintaan Bahan Makanan (Bama): Dokumen permintaan bahan makanan disesuaikan dengan jumlah WBP dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c) Penerimaan Bama: Tim penerima memeriksa kualitas dan menimbang bahan makanan yang dikirim vendor sesuai dokumen permintaan pada pukul 05.00 WIB.
 - d) Pengolahan Bama: Juru masak dan tim dapur mengolah bahan makanan sesuai menu harian.
 - e) Penyajian Makanan: Menyiapkan sampel makanan untuk persetujuan Pembina dapur dan pejabat terkait, guna uji rasa dan tampilan.
 - f) Distribusi Makanan: Mendistribusikan makanan ke seluruh WBP.
 - g) Pembersihan Peralatan dan Ruang Kerja: Membersihkan seluruh peralatan masak dan ruang kerja dapur.
- 5) Tahapan perencanaan menu di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta berdasarkan Buku Saku Penyelenggaraan Makanan Ditjen PAS adalah sebagai berikut:
- a) Pembentukan Tim Kerja: Kepala lapas menunjuk pegawai yang kompeten sesuai bidangnya untuk menyusun menu tahunan.
 - b) Survei Kepuasan: Mengadakan survei kepuasan terhadap makanan dengan sampel 40 warga binaan.
 - c) Pemetaan Bahan Makanan: Tim perencana menu memetakan ketersediaan bahan makanan di Badan Pusat Statistik dan beberapa pasar lokal (Pasar Kejaksaan, Pasar

Induk, Pasar Klender) untuk memastikan ketersediaan bahan pada tahun berikutnya.

- d) Pemetaan Peralatan Masak: Dapur memeriksa ketersediaan peralatan masak yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan makanan.
 - e) Pemetaan Keterampilan: Tim perencana menu mengevaluasi keterampilan di bidang tata boga.
 - f) Konversi Bahan Makanan: Menyesuaikan menu jika terdapat keterbatasan dalam penyediaan bahan makanan.
 - g) Penyusunan Dokumen Perencanaan Menu: Meliputi kerangka menu, daftar menu, dan daftar kebutuhan bahan makanan selama satu tahun.
- 6) Jadwal Perencanaan Menu Makanan Bagi Narapidana

Jadwal perencanaan menu makanan bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, berdasarkan Tabel yang ada, menggambarkan program kerja yang dilakukan oleh tim perencana menu. Sebelum menentukan menu untuk tahun berikutnya, tim perencana menu melakukan survei kepuasan terhadap narapidana mengenai dua aspek menu yang disajikan oleh dapur Lapas, yaitu:

- a) Cita rasa menu yang disajikan.
- b) Penampilan menu yang disajikan.

Survei ini bertujuan untuk memperoleh masukan guna meningkatkan kualitas menu yang disediakan.

Sumber: Buku Saku Penyelenggaraan Makanan Ditjen PAS

- 7) Hasil Survey Kepuasan Narapidana
- a) Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa 60% narapidana menyukai cita rasa makanan, dan 62,5% menghargai penampilan menu. Ini mengindikasikan bahwa makanan yang disajikan dapat diterima dengan baik oleh warga binaan.
 - b) Meskipun ada kepuasan, masih ada ruang untuk peningkatan dalam cita rasa dan presentasi makanan.
- 8) Proses Pemetaan dan Perencanaan Menu
- a) Tim perencana menu melakukan survei untuk mengetahui kepuasan dan pemetaan ketersediaan bahan makanan. Proses ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan menu secara berkelanjutan, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan.

- b) Penggunaan data dari Badan Pusat Statistik dan pasar lokal memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan tetap sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lokal.

Penerapan standar gizi yang sesuai di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memberikan dampak positif terhadap kesehatan narapidana dan kualitas hidup mereka. Dengan pengawasan yang ketat dan prosedur yang jelas, Lapas dapat menjamin bahwa narapidana menerima makanan yang bergizi dan layak. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti obesitas, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pola makan dan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Inisiatif seperti survei kepuasan dan pemetaan ketersediaan bahan makanan menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan makanan bagi narapidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Juli 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, wawancara dilakukan dengan Kasi Binadik dan Kaubsi Bimkemaswat dengan dua pertanyaan utama:

- 1) Apakah program pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat diterima secara maksimal?
- 2) Sejauh mana perhatian terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi narapidana mempengaruhi kegiatan mereka, serta bagaimana keselarasan kesehatan berkontribusi pada pencapaian program pembinaan?

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan dokter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 terkait kesehatan narapidana, dengan pertanyaan mengenai perubahan tingkat kesehatan seiring diterapkannya Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur standar gizi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta merupakan komitmen bersama yang sejalan dengan fungsi Lapas untuk membina narapidana. Program ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Program pembinaan dibagi menjadi dua kategori: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

- 1) Pembinaan Kepribadian: Fokus pada pengembangan mental dan karakter agar narapidana menjadi individu yang bertanggung jawab. Program ini terbagi menjadi lima bagian:
 - a) Pembinaan Keagamaan: Bertujuan meningkatkan keimanan dan akhlak narapidana melalui kegiatan seperti pengajian harian dan peringatan hari besar agama.

- b) Pembinaan Olahraga dan Kesenian: Meningkatkan kesehatan jasmani dan sosialisasi, dengan kegiatan olahraga seperti voli dan senam, serta kesenian seperti menari.
 - c) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Membangun kesadaran akan identitas sebagai warga negara melalui upacara bendera pada hari-hari nasional.
 - d) Pembinaan Lingkungan: Menanamkan nilai kepedulian terhadap kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti.
- 2) Pembinaan Kemandirian: Ditujukan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan peran yang positif. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, seperti budidaya lele dan hidroponik, merajut, merias, dan tata boga.

Dengan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi, narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta diharapkan dapat mengikuti program pembinaan secara maksimal, sehingga target kinerja Lapas tercapai.

Kesehatan adalah faktor penting bagi narapidana. Pemenuhan hak atas pelayanan makanan berpengaruh pada keadaan gizi dan kesehatan. Pola makan yang baik, yang mengikuti prinsip gizi seimbang, akan membantu meningkatkan kesehatan individu. Namun, meskipun terdapat standar gizi yang diterapkan, masih ada 60% narapidana yang didiagnosis obesitas, yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang.

2. Kendala Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Makanan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pemenuhan hak narapidana terhadap makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah overkapasitas narapidana, dengan jumlah yang tercatat mencapai 311 orang per Juli 2024. Situasi ini menyebabkan tekanan pada sistem penyelenggaraan makanan, di mana sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap individu secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 15 Juli 2024 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Estu Subarliah, staf Pengelola dan Pengolah Makanan. Ketika ditanya mengenai kendala dalam penyelenggaraan makanan sesuai standar gizi dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017, beliau menyatakan bahwa lapas ini

belum memenuhi standar jumlah tenaga yang diperlukan, khususnya karena tidak adanya ahli gizi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemantauan harian terhadap kualitas penyajian makanan, termasuk rekomendasi khusus untuk narapidana yang sakit apakah memerlukan makanan khusus atau tidak.

Dalam penyusunan menu harian yang dilakukan setiap tahun, dokter secara langsung mendampingi proses perhitungan gramasi dengan memperhatikan kebutuhan kalori. Namun, fasilitas di ruang pengolahan makanan masih kurang memadai, khususnya terkait dengan pengaturan suhu dan ventilasi ruangan. Saat ini hanya terdapat tiga kipas angin, dan ketika suhu cuaca ekstrem, dapur menjadi sangat panas, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas makanan. Penulis berpendapat bahwa kendala-kendala ini seharusnya bisa diatasi karena bukanlah masalah yang sulit diperbaiki. Misalnya, kekurangan kipas angin bisa diatasi dengan perencanaan anggaran untuk pengadaan tambahan alat pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, yaitu:

1. Jumlah tenaga penyelenggara makanan yang masih kurang, sehingga pekerjaan menjadi tumpang tindih.
2. Tidak ada monitoring langsung dari tim gizi terhadap kualitas makanan harian dan tidak ada rekomendasi makanan khusus bagi narapidana yang sakit.
3. Beberapa sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi untuk meningkatkan pelayanan makanan bagi narapidana di lapas.

D. KESIMPULAN

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta bertugas melaksanakan pemsarakatan terhadap narapidana dan anak didik pelanggar hukum, dengan fungsi utama meliputi pembinaan, bimbingan sosial, dan pengelolaan tata tertib. Berdasarkan penelitian, dapur Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah melaksanakan penyelenggaraan makanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta berupaya menerapkan standar gizi sesuai Permenkumham No. 40 Tahun 2017. Tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Makanan mencakup permintaan data Warga Binaan, permintaan dan penerimaan bahan makanan, pengolahan, penyajian, distribusi, dan pembersihan peralatan dapur. Proses ini dilakukan harian untuk memaksimalkan pelayanan makanan, dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, jumlah tenaga penyelenggara makanan yang masih belum terpenuhi menyebabkan tumpang tindih dalam pekerjaan, sehingga efektivitas pelayanan makanan berkurang. Kedua, kualitas makanan harian tidak mendapatkan pemantauan langsung dari tim gizi, dan tidak ada rekomendasi makanan bagi narapidana yang sedang sakit. Ketiga, terdapat kekurangan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk memaksimalkan pelayanan makanan bagi narapidana. Kendala-kendala ini perlu diatasi agar penyelenggaraan makanan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dapat lebih baik, memenuhi standar gizi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada narapidana.

E. SARAN

Diperlukan pembaruan terhadap Permenkumham No. 40 Tahun 2017 karena sudah tujuh tahun berlalu, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Selain itu, penting untuk menambah jumlah pegawai ahli gizi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta, khususnya di bagian penyediaan makanan (dapur). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, juga perlu melengkapi fasilitas di dapur, termasuk pengadaan kipas angin, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Dipraja, R. Achmad S. Soema, dan Atmasasmita Romli. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Koesnan, R.A. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung, 1961.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 1972.

Suharso, dan Retnoningsih Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang: CV Widya Karya, 2009.

Sujatno, Adi. *Negara Tanpa Penjara*. Jakarta: Grafika, 2008.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Apriana, Lisa, dan Padmono Wibowo. *Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang*. Jakarta, 2021.

Badranata, Bravantya Ardy, dan Vera Rimbawani Sushanty. *Implementasi Standar Makanan yang Layak untuk Warga Binaan Masyarakat Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat di Rutan Kelas I Surabaya*. Surabaya, 2023.

Dewi, Masyita Andini. *Hubungan Asupan Energi dan Asupan Protein dengan Status Gizi Narapidana di Lapas Kelas I Semarang, Jawa Tengah*. 2016.

Halim, Mubin Rizki. *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana Lapas Kelas I Makassar*. 2013.

Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovatif* Volume VIII, 2015.

Ramadhan, Herdiana, dan Padmono Wibowo. *Pelayanan Pola Makanan Sehat dan Gizi terhadap Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok*. 2021.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Perikemanusiaan." <https://kbbi.web.id>.

Wikipedia. "Lembaga Masyarakat." <https://id.wikipedia.org>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.